

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate;
- b. Bahwa ketentuan impor *Sodium Tripolyphosphate* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 41/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG KETENTUAN IMPOR SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE.

Pasal 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengakuan sebagai IP-STPP yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

NA Kepala Biro Hukum,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LASMININGSIH

2